


BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi



Potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Padang Pariaman sangat jauh melebihi realisasi maupun target penerimaan yang ditetapkan. Rata-rata potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010-2013 adalah sebesar Rp 63.621.125.000,- jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak tahun 2010-2013 yang rata rata sebesar Rp 1.950.000.000,- ternyata potensi pajak jauh lebih tinggi daripada target yang ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa penetapan target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Padang Pariaman masih berpatokan pada realisasi sebelumnya dengan penambahan prosentase tertentu pada tahun berikutnya.


2. Daya Pajak (*Tax Effort*)

Hasil pengukuran Daya Pajak (*Tax Effort*) menunjukkan bahwa kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) di Kabupaten Padang Pariaman masih tergolong rendah dan masih sangat perlu untuk ditingkatkan lagi ke

depan. Peningkatan kemampuan membayar pajak ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Padang Pariaman.

2. Efektivitas

Efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Padang Pariaman masih rendah baik jika dinilai berdasarkan potensi maupun target penerimaan. Jika dihitung berdasarkan potensi, dari tahun 2010-2013 persentase rata-rata hanya 2,33 persen saja. Sedangkan perhitungan menurut target penerimaan, dari tahun 2010 hingga 2013 persentase tingkat efektivitas rata-rata yaitu 79,5 persen dengan tingkat efektivitas terendah tahun 2011 yaitu 39 persen dan tertinggi di tahun 2013 mencapai 124 persen. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2010-2013 masih belum mencapai potensi yang optimal.



5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menganalisis potensi, daya pajak dan efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Padang Pariaman selama empat tahun yaitu 2010-2013, hal itu dikarenakan keterbatasan data yang tersedia.

2. Penelitian ini bersifat kuantitatif sehingga fenomena kualitatif belum dapat diakomodasi secara lebih jauh.
3. Terdapatnya data jumlah produksi mineral bukan logam dan batuan yang meragukan peneliti, karena adanya perubahan jumlah produksi dari beberapa objek galian yang sangat signifikan dari tahun ke tahun.

5.3 Saran

Jika melihat potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Padang Pariaman, sangat besar peluang untuk meningkatkan penerimaan di sektor ini. Untuk itu perlu usaha dari pihak-pihak terkait untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nantinya akan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Kekayaan Daerah (DPPKA) dan Dinas KOPERINDAG & ESDM Kabupaten Padang Pariman harus memperlengkap dan melakukan validasi data-data yang dimiliki daerah, khususnya mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.



2. Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Kekayaan Daerah (DPPKA) Kabupaten Padang Pariaman harus melakukan perhitungan ulang untuk menetapkan target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan agar target yang ditetapkan sesuai dengan potensi riil.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Kekayaan dan Aset (DPPKA) harus berkoordinasi dengan Dinas KOPERINDAG & ESDM untuk meningkatkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Padang Pariaman
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman harus segera merealisasikan perencanaan-perencanaan yang nantinya meningkatkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Padang Pariaman.

